



P U T U S A N

Nomor : 09 / G / 2013 / PTUN.BJM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **PODIMAN.P**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat No. 26 RT. 16/RW.04, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**

2. **EFENDI ISKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang No. 24 RT. 016/RW.001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**

3. **EDI SUSANTO,,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **INDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Darat No. 14 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;

5. **LINDAWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Darat Gang Kacang No. 18 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;

6. **ISKANDAR SUGIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Darat Gang Kacang No. 16 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

7. **PUNDIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rantau Darat No. 16 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;

8. **EDI PERANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek Purna Sakti RT. 026/RW.009, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04

Februari 2013 kepada :

1. ARPAWI RAMON, SH.
2. GEMAN YUSUF, SH.

Kedua-duanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara-Advokat,
Beralamat di Jalan 9 Oktober Nomor 45 RT.13/RW.01, Kelurahan Pekauman,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, Berkedudukan di

Jalan Tirta Dharma, Komp PDAM Banjarmasin. ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

570/106/BPN-BN, tertanggal 25 Februari 2013 kepada :

1. N a m a : HUSNAYADI HERLIZA,SH.MH
NIP : 19690407 198903 1 002.
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan
Kota Banjarmasin.
Warga Negara : Indonesia.
2. N a m a : DARMA SETIAWAN
NIP : 19570827 198203 1 006.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan
Kota Banjarmasin.
Warga Negara : Indonesia.
3. N a m a : NOORRITA DAHLIA, SH
NIP : 19820814 20002 2 001..

Halaman 3 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kota Banjarmasin.

Warga Negara : Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- 1 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2013;
- 2 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 09/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tentang Lolos Dismissal ;
- 3 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/PEN-MH/2013/PTUN.BJM. tanggal 13 Februari 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/PEN-PP/2013/PTUN.BJM. tanggal 14 Februari 2013, tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
- 5 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 09/G/PEN-HS/2013/PTUN.BJM. tanggal 20 Maret 2013, tentang hari sidang ;
- 6 Telah membaca pernyataan tidak masuk sebagai pihak Intervensi tertanggal 24 April 2013 dan 8 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah pula mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.BJM. dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2013, yang mengemukakan sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi **OBJEK SENGKETA** dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan surat ukur tanggal 29 Desember 2011, Nomor : 00253/Pekauman/2011, luas : 1.001 M2.

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai yang kesemuanya berada dan terletak di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan masing-masing terurai dibawah ini :

- 1.1 Bahwa Penggugat I **PODIMAN. P**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan :

Halaman 5 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.528/Kelurahan Pekauman, tertanggal 05 Agustus 2010, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2010, No. 215/Pekauman/2010, Luasnya 148 M², nama pemegang hak Podiman Parlan.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Gang Kacang
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Rantauan Darat
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Anang Sukri
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Sertifikat Hak Milik No.527 atas nama Yosef Kurniawan Kwee

1.2 Bahwa Penggugat II **EFENDI ISKANDAR**, mempunyai 2 (dua) bidang tanah Perwatan sebagai berikut :

Buku Tanah Hak Milik No.507/Kelurahan Pekauman, tertanggal 21 April 1992, dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1998 No.970/1988, pemegang hak Nurhasanah Kang (Almh) yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1998 (isteri Penggugat II)

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas Gang Kacang.
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.508
atas nama Nurhasanah Kang (Almh)

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Sungai Pahalau
Sebelah Barat : Berbatas dengan Gap Guan dan Sulai

Buku Tanah Hak Milik No.508/Kelurahan Pekauman, tertanggal 17 November 1990 dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1988 No.899/1988, luas 225 M² nama pemegang hak Nurhasanah Kang (Almh) isteri Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Berbatas Gang Kacang.

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.527

atas nama Yosep Kurniawan Kwee

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Sungai Pahalau

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.507

atas nama Nurhasanah Kang (Almh)

1.3 Bahwa Penggugat III **EDI SUSANTO**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang, luasnya 189 M²

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Lebarnya 10 M ,Berbatas dengan Tanah Mingpa
- Sebelah Selatan : Lebarnya 10,5 M, Berbatas dengan Gang Kacang
- Sebelah Timur : Panjangnya 18,9 M, Berbatas dengan Tanah Lindawaty
- Sebelah Barat : Panjangnya 18,9 M, Berbatas dengan Aguan atau Alut

Berdasarkan Surat Pernyataan bulan April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan

4 Bahwa Penggugat IV **INDRA**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Jalan Rantauan Darat RT.16 Kelurahan Pekauman, Kecamatan

Halaman 7 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang dengan luas 197 M².

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Panjangnya 28 M , Berbatas dengan Pagar tanah Mingpa
- Sebelah Selatan : Panjangnya 28 M, Berbatas dengan tanah Pundian, Iskandar Sugiman dan Lindawaty
- Sebelah Timur : Lebarnya 12 M, Berbatas dengan tanah Pundian dan Jalan Rantauan Darat
- Sebelah Barat : Lebarnya 7,5 M, Berbatas dengan tanah Edi Susanto

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan.

1.5 Bahwa Penggugat V **LINDAWATY**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang, luasnya 110 M².

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Lebarnya 8,5 M ,Berbatas dengan tanah Indra
- Sebelah Selatan : Lebarnya 8,5 M, Berbatas dengan Gang Kacang
- Sebelah Timur : Panjangnya 13 M, Berbatas dengan tanah Iskandar Sugiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Panjangnya 13 M, Berbatas dengan tanah Edi Susanto

Berdasarkan Surat Pernyataan , tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan.

- 6 Bahwa Penggugat VI **ISKANDAR SUGIMAN**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang luasnya 104 M2

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Lebarnya 10,5 M + 1,5 M Berbatas dengan tanah Indra
- Sebelah Selatan : Lebarnya 12 M Berbatas dengan Gang Kacang
- Sebelah Timur : Panjangnya 10 M Berbatas dengan tanah Margareta Tindun/Kusche
- Sebelah Barat : Panjangnya 8,5 M, Berbatas dengan tanah Lindawaty

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan

- 7 Bahwa Penggugat VII **PUNDIAN**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Jalan Rantau Darat RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diatas tanah tersebut berdiri

Halaman 9 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tempat tinggal sejak tahun 1973 sampai sekarang
luasnya 112 M².

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Panjangnya 10,2 M Berbatas dengan tanah Indra
- Sebelah Selatan : Panjangnya 10,2 M Berbatas dengan Tanah
Margareta Tindun/Kusce
- Sebelah Timur : Lebarnya 11 M Berbatas dengan Jalan Rantauan
Darat
- Sebelah Barat : Lebarnya 11 M, Berbatas dengan Indra

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2012 yang diketahui
oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan
Banjarmasin Selatan

1.8 Bahwa Penggugat VIII **EDI PERANTO**, mempunyai 1 (satu) bidang
tanah, terletak di Jalan Rantauan Darat RT.16 Kelurahan Pekauman
Kecamatan Banjarmasin Selatan tanah tersebut warisan almarhum
Margareta Tindun, luasnya 90 M².

Ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Panjangnya 10 M Berbatas dengan tanah
Pundian
- Sebelah Selatan : Panjangnya 10 M Berbatas dengan Gang
Kacang
- Sebelah Timur : Lebarnya 9 M Berbatas dengan Jalan Rantauan
Darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lebarnya 9 M, Berbatas dengan tanah Iskandar Sugiman

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. Bahwa bidang tanah milik para Penggugat yang telah diuraikan pada point 1 tersebut diatas, kesemuannya berasal dari tanah milik negara yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa objek sengketa tersebut baru Para Penggugat ketahui setelah mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Nomor : 33/100-63.71/I/13 tertanggal 22 Januari 2013 Perihal : Pemberitahuan Pengukuran Ulang SHGB No.92 / 2011/Pekauman yang ditujukan kepada : Hajjah MARDINAH (ahli Waris AHMAD KUSASI) dan Pemilik tanah berbatasan agar datang pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 waktu jam 09.00 Wita, tempat di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang Kelurahan Pekauman.

Ternyata pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 tersebut petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tidak datang.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin datang tanpa membawa Surat Tugas dari atasannya, sehingga pihak-pihak yang berbatasan langsung termasuk para penggugat menolak dilakukan pengukuran tersebut.

Halaman 11 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2013, pihak-pihak yang berbatasan menyatakan keberatan atas SHGB No.92/2012 tersebut, karena merasa tidak pernah menandatangani persetujuan batas dan patok batas. Surat keberatan tersebut ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan,

Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan :

“ Bahwa bagi mereka tidak ditujukan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara “.

4. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

- Konkrit, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor 09 Pekauman Tanggal 10 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual Surat Keputusan tersebut telah ditunjukkan kepada seseorang atau Badan Hukum dalam hal ini ditunjukkan kepada 1. Muhammad Yusuf, 2. Hj. Mardina, 3. Siti Mardiana.
- Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi.

5. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sangat merugikan hak dan kepentingan para penggugat selaku pemilik yang sah karena para penggugat merasa tidak aman dan gelisah akibat adanya tumpang tindih (over laping) tanah tersebut.

Sehingga mengacu pada Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi“.

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut pada tanah hak milik para Penggugat.

Halaman 13 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga cukup beralasan perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh :

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria Khusus Pasal 19 (1) yang isinya “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.
- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak, yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar dan situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, baik tentang riwayat tanah maupun penetapan batas-batasnya sehingga objek sengketa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan, yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih (over laping) dengan hak milik orang lain.
- **Asas Keterbukaan**, dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang sangat dirugikan.
- **Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 15 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah yang memiliki lokasi objek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada point 1 tersebut diatas.

Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Banjarmasin yang akan merugikan para Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara a quo dapat menunda objek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan balik nama maupun jual beli/peralihan hak apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan surat ukur tanggal 29 Desember 2011, No. 00253/Pekauman/2011, Luas : 1.001 M2

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2011, No. 00253/Pekauman/2011. Luas : 1.001 M2.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatan a quo (Posita No.1 dan 2 gugatan) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana diuraikan Penggugat secara detail dalam Posita gugatan No.1 Dengan berdasarkan dalil Penggugat sendiri dalam gugatan a quo, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat a quo merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga gugatan

Halaman 17 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelffke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian maka PTUN Banjarmasin patut dan beralasan menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita No.3 yang pada intinya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa (sertipikat HGB No.92/2012/ Pekauman) pada tanggal 22 Januari 2013 setelah mendapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin No : 33/100-63.71/1/13 tertanggal 22 Januari 2012 perihal : Pemberitahuan Pengukuran Ulang SHGB No.92/2012/Pekauman. Dalil Penggugat dimaksud tidak benar, sebab jauh hari sebelum adanya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin *a quo*, sebenarnya para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa. Hal ini dapat Tergugat kemukakan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan prinsip publisitas (*openbaarheids*) dalam pendaftaran hak atas tanah, secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat HGB *a quo*, yaitu sejak tanggal 10 Januari 2012, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- 2). Telah pernah dilaksanakan upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat (mediasi) di Kantor Kelurahan Pekauman antara para Penggugat dan H.Djailani sebagai pemegang kuasa lisan dari Muhammad Yusuf (pemegang HGB No.92/2012/Pekauman), dihadiri juga oleh Pejabat Kelurahan setempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2012, yang pada saat musyawarah mufakat tersebut, obyek sengketa Sertipikat HGB No.92/2012/ Pekauman atas nama Muhammad Yusuf dkk, telah diperlihatkan kepada para Penggugat dan dengan demikian maka para Penggugat sejak tanggal 8 Pebruari 2012 telah mengetahui secara nyata obyek sengketa a quo, sehingga gugatan a quo karenanya terbukti telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

3).Adanya surat somasi dari pihak pemegang hak HGB No.92/2012/ Pekauman yaitu Muhammad Yusuf,dkk kepada pihak-pihak yang menduduki bidang tanah HGB a quo, pada tanggal 14 Maret 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

4).Adanya surat somasi II dari pihak pemegang hak HGB No.92/2012/ Pekauman yaitu Muhammad Yusuf,dkk kepada pihak-pihak yang menduduki bidang tanah HGB a quo, pada tanggal 18 April Maret 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

5).Surat Somasi III dari pihak pemegang hak HGB No.92/2012/ Pekauman yaitu Muhammad Yusuf,dkk kepada pihak-pihak yang menduduki bidang tanah HGB a quo, pada tanggal 18 Mei 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur

Halaman 19 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

6). Bahkan jauh sebelum Somasi I, II, III di atas, pada tanggal 27 Juli 1993, telah ada permohonan untuk mengadakan pertemuan yang ditujukan kepada Camat Banjar Selatan saat itu, dari pemegang HGB No.49/ Pekauman atas nama Sapawi Hartanto selaku pemegang hak saat itu, (sekarang diperbaharui HGB No.92/Pekauman/2012), karena adanya pihakpihak lain yang telah menduduki bidang tanah tersebut secara tanpa hak karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dengan demikian merupakan fakta hukum (*legal facts*) bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita No.3 yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa (sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman) pada tanggal 22 Januari 2013 setelah mendapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin No : 33/100-63.71/1/13 tertanggal 22 Januari 2012 sebagaimana dalil Penggugat a quo, sebab setidaknya sejak tanggal 8 Februari 2012 para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a quo. Bahkan bile mau dilihat lebih ke belakang lagi, sejak tanggal 27 Juli 1993, para Penggugat, terutama yang telah menduduki bidang tanah tersebut secara tanpa hak, telah mengetahui adanya HGB No.49/Pekauman atas nama Sapawi Hartanto, (sekarang diperbaharui menjadi HGB No.92/Pekauman/2012).

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Posita No.1, khususnya pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Point 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dan 1.8, sebab Surat-Surat pernyataan a quo hanya bersifat sepihak semata yang dibuat oleh para Penggugat dan telah nyata bahwa surat-surat dimaksud dibuat setelah diterbitkannya Sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012, sedangkan surat-surat pernyataan a quo diterbitkan atau dikeluarkan oleh Penggugat pada bulan April 2012, sehingga merupakan fakta hukum bahwa surat-surat pernyataan tersebut diterbitkan di atas HGB No.92/2011/ Pekauman.
- 2). Point 1.2 sebab SHM No.507/Pekauman dan SHM No.508/Pekauman, secara yuridis formal pemegang haknya masih tercatat atas nama Nurhasanah Kang (alm) yang belum dibalik nama waris kepada para ahli waris, sehingga Penggugat a quo tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat di PTUN Banjarmasin.
5. Bahwa gugatan *a quo* juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) khususnya :
 - 1). HGB No.528/Pekauman (Penggugat 1.1), dan HGB No.507/Pekauman dan HGB No.508/Pekauman (Penggugat 1.2) disebutkan sebelah utara berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab seharusnya berbatasan dengan HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.
 - 2). Tanah Penggugat 1.3 (Edi Susanto) disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.

Halaman 21 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Tanah Penggugat 1.5, 1.6, 1.8 disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.
- 4). Tanah Penggugat 1.4 dan 1.7 disebutkan berbatasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, hal ini juga tidak benar, sebab berada di dalam HGB No. 2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.92/2012/Pekauman tanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur No.00253/Pekauman/2011 tanggal 29 Desember 2011, luas 1001 m2, pemegang hak atas nama Muhammad Yusuf dkk. Bahwa secara yuridis, sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penclafatan Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.

- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat No.2 yang menyebutkan bahwa tanah milik para Penggugat kesemuanya berasal dari tanah milik negara yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Tergugat jelaskan bahwa berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka Negara tidaklah perlu memiliki, melainkan hanya cukup dengan Hak Menguasai yang berarti menurut hukum memberikan wewenang kepada Negara selaku Badan Penguasa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dikuasai oleh Negara tidaklah berarti dimiliki oleh Negara, sebab Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak milik atas tanah dari setiap warga

Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negaranya. Dengan kata lain, dikuasai oleh Negara berarti bahwa dalam hal pendayagunaan tanah, Negara lah yang akan mengatur dengan sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat segenap rakyat Indonesia, agar pelestarian tanah dapat dipertahankan, dan agar tercegah segala perlakuan yang berbentuk pemerasan atas tanah di Bumi Indonesia.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Posita No.6 yang menyebutkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan/atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Perlu Tergugat jelaskan di sini bahwa proses penerbitan Sertipikat HGB No.92/2012/ Pekauman, luas 1.001 m², Surat Ukur No No.00253/ Pekauman/2011 tanggal 29 Desember 2011, pemegang hak atas nama Muhammad Yusuf dkk, haruslah dilihat dari rangkaian proses panjang yang melatarbelakangi diterbitkannya Sertipihak HGB No.92 *a quo*, tidak dipahami secara sepotong-sepotong dan tidak utuh, sehingga ticlak menimbulkan kesesatan hukum atau kesalahan dalam memahami terbitnya Sertipikat dimaksud.
6. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati gugatan *a quo*, telah terjadi kesalahan pemahaman oleh Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa *a quo* sebab, Penggugat jelas telah berasumsi bahwa obyek sengketa yakni Sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman, luas 1.001 m², Surat Ukur No No.00253/Pekauman/2011 tanggal 29 Desember 2011, pemegang hak atas nama Muhamad Yusuf dkk merupakan sertipikat yang diperoleh dari pendaftaran pertama, yang baru diterbitkan pada tahun 2012, padahal yang benar adalah bahwa Sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kelanjutan dari sertipikat sebelumnya, yang secara detail Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- 1). Berasal dari No.49/Pekauman, tanggal 5 Januari 1991, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1989 No.1320, atas nama **Sapawi Hartanto**, pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan No. 153/814/D-1/BN/BPN.
- 2). Sertipikat HGB No.49/Pekauman sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas, berasal dari Sertipikat HGB, No.214/Kelayan Barat, yang diterbitkan pada **tahun 1970**.
- 3). Sertipikat HGB No.49/Pekauman, tanggal 5 Januari 1991, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1989 No.1320, atas nama Sapawi Hartanto, kemudian **dijual kepada Ahmad Kusasi**, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nanang Ferwandy Tjoegito, tanggal 5 Januari 1995 No.004/3A/NFT/P/BS/1995.
- 4). Sertipikat HGB, No.49 tersebut hilang, kemudian berdasarkan :
 - a. Laporan Kehilangan Sertipikat HGB, No.49 an.Ahmad Kusasi tanggal 10 Nopember 2009 No.Pol/STPL.KB/5628/B/XI/2009/SPK.
 - b. Surat Sumpah Janji tanggal 20 Nopember 2009.
 - c. Pengurnurnan Koran tanggal 5 Januari 2010.Diterbitkan Sertipikat Pengganti (karena hilang) yaitu HGB No.49 tanggal 7 April 2010 an. **Ahmad Kusasi**.
- 5). Sehubungan dengan meninggalnya Ahmad Kusasi dan HGB No.49 berakhir haknya, maka dimohonkan pembaruan haknya oleh ahli waris almarhum Ahmad Kusasi, kemudian diterbitkan sertipikat HGB No.92 tanggal 10 Januari 2012 atas nama : **1.Muhammad Yusuf, 2. Hj.Mardinah, 3. Mardiana**.

Halaman 25 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut pada angka 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa HGB No.92/2012/Pekauman, luas 1.001 m², Surat Ukur No.00253/Pekauman/2011 tanggal 29 Desember 2011, pemegang hak atas nama Muhhamad Yusuf dkk jelas bukanlah merupakan sertipikat yang diperoleh dari pendaftaran pertama, melainkan sertipikat yang riwayatnya perolehannya berasal dari Sertipikat No.214/Kelayan Barat, yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1970, dengan ukuran dan bentuk tanah yang sama atau serupa dengan HGB No.92/2012/Pekauman.
8. Bahwa dengan demikian menjadi tidak benar dalil Penggugat dalam Posits No-6 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik. Justru menurut Tergugat, tindakan Tergugat *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan sesuai pula dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan secara utuh rangkaian panjang dari penerbitan Sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman atas nama Muhammad Yusuf dkk, sebagaimana yang Tergugat uraikan dan jelaskan dalam angka 5 di atas.
9. Bahwa justru sebaliknya, perbuatan para Penggugat, khususnya Penggugat 3,4,5,6,7 dan 8 yang secara *de jure* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebagaimana diakui oleh para Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*, surat-surat Pernyataan *a quo* baru diterbitkan pada bulan April 2012, berarti dapat disimpulkan bahwa surat-surat Pernyataan tersebut diterbitkan di atas HGB No.92/2012/Pekauman atas nama Muhammad Yusuf dkk yang terbit pada tanggal 10 Januari 2012, apalagi bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan rangkaian proses panjang dari sertifikat sebelumnya sampai tahun 1970, yang merupakan rangkaian kesatuan dengan dan sampai dengan terbitnya HGB, No.92/2012/Pekauman.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posits No.3 yang menyebutkan bahwa pada petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tidak datang pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013, sebab yang benar adalah bahwa petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah datang ke lokasi pada hari tersebut berdasarkan surat perintah tugas, namun karena situasi dan kondisi di lapangan yang sudah tidak kondusif dan tidak memungkinkan petugas melakukan tugas pengukuran ulang bidang tanah HGB No.92/Pekauman/2012, maka petugas membatalkan tugas pengukuran ulang tersebut sampai situasi dan kondisinya sudah kondusif untuk melaksanakan tugas dimaksud. Justru sebaliknya, bilamana petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tidak dihalangi-halangi oleh para Penggugat, dapat dipastikan bahwa tugas melaksanakan pengukuran ulang tersebut akan dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

11. Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat Posita No.3 yang menyebutkan pada tanggal 28 Januari 2013 Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin datang tanpa membawa Surat Tugas dari atasannya; yang benar Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin datang sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari atasan dhi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Adalah sangat absurd dan tidak berdasar dalil Penggugat Posita No.3 yang menyatakan bahwa petugas Kantor Pertanahan datang tanpa Surat Perintah dari atasan, dan sekaligus merupakan dalil yang terialu dipaksakan oleh Penggugat.

Halaman 27 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat posita No.3 yang menyatakan dalam proses penerbitan Sertipikat HGB No.92/Pekauman/2012, tidak ditandatangani batas-batasnya oleh para pemilik bidang tanah yang berbatasan. Yang benar adalah Gambar Ukur (GU) bidang tanah tersebut telah ditandatangani oleh para pemilik bidang tanah yang berbatasan (akan dibuktikan pada acara pembuktian), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan asas *contradictoire delimitatie* yang dianut dalam pendaftaran tanah.

13. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan SHGB *a quo* tidak pernah ada keberatan/sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri sehingga penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertifikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertifikat HGB *a quo*. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau sesuai pula dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

14. Bahwa selain itu mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhatikan adanya Laporan Polisi No : TBL/40a/III/2013/KALSEL/Ditreskrim tanggal 14 Maret 2013, yang saat ini tengah dalam tahapan penyidikan di Polda Kalimantan Selatan, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No : B/116-2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012/ Ditreskrimum tanggal 14 Maret 2013 dengan Pelapor Muhammad Yusuf bin (alm) Ahmad Kusasi, dengan sangkaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 167 ayat 1 KUHP) yang diduga kuat dilakukan oleh Pundian,dkk (Penggugat dalam perkara ini), sehingga beralasan menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena didasarkan atas penguasaan bidang tanah secara tanpa hak.

15. Bahwa mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dari data yang ada, terdapat 2 (dua) orang yang menduduki tanah HGB No.92/Pekauman/2012 yang telah menerima santunan/tali asih dari pemilik SHGB No.92/Pekauman/2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk; Kedua orang yang telah menerima santunan/tali asih tersebut tercatat atas nama **Kusce** dan **Mingpa**. Hal ini baik secara *de jure* maupun *de facto* membuktikan bahwa kedua orang yang menerima santunan/tali asih tersebut telah mengakui bahwa bidang tanah HGB No.92/Pekauman/2012 adalah benar milik dari Muhammad Yusuf, dkk. Perlu juga dicatat bahwa tanah yang diduduki oleh kedua orang tersebut juga berada dalam satu lokasi/hamparan dengan tanah yang diduduki oleh para Penggugat terutama Penggugat No.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dan 1.8 secara tanpa hak dan/atau melawan hukum.

16. Bahwa dengan diakuinya tanah tersebut milik Muhammad Yusuf dkk yang dibuktikan dengan diterimanya santunan/tali asih oleh kedua orang (yaitu **Kusce** dan **Mingpa**) yang pernah menduduki tanah HGB No.92/Pekauman/2012 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa HGB No.92/Pekauman/2012 adalah sah menurut hukum, dan sekaligus juga

Halaman 29 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa HGB No.92/
Pekauman/ 2012 cacat prosedural.

17. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Pengugat selbihnya,
sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan
beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami
mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
kiranya menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan
gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/jawaban Tergugat, pihak Para
Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 April 2013 dan untuk
mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak
Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 April 2013 dan untuk
mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para
Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada majelis hakim, dan telah
diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi materai
cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian copy sesuai dengan
copynya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk melihat
bukti surat dari Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Para Penggugat diberi tanda

P-1 sampai dengan P-43 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
Tertanggal 22 Januari 2013 perihal : pemberitahuan pengukuran ulang SHGB
No.92/2011 (Foto copy sesuai dengan
aslinya).;-----
2. Bukti P-2 : Surat keberatan atas sertifikat No.92/2012 atas nama
M.Yusuf yang ditujukan kepada kepala BPN Kota Banjarmasin dan Kepala
BPN Propinsi Kalimantan Selatan Tertanggal 1 Februari 2013 (Foto copy
sesuai dengan aslinya).;-----
3. Bukti P-3 : Buku tanah Hak Guna Bangunan N0.75 (Foto Copy
sesuai copynya).;-----
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No.528/Kel.Pekauman atas nama
Podiman Parlan tertanggal 05 Agustus 2010 (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
5. Bukti P-5 : Buku tanah hak milik No.507/Kel.Pekauman atas nama
Nurhasanah Kang tertanggal 21 April 1992 (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
6. Bukti P-6 : Buku Tanah hak milik No.508/Kel.Pekauman atas nama
Nurhasanah Kang tertanggal 1990 (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
7. Bukti P-7 : Surat kematian No.03/III-CP/1998 tertanggal 21 Januari
1998 (Foto Copy sesuai copynya).;-----
8. Bukti P-8 : Surat pernyataan Edi Susanto tertanggal April 2012 (Foto
copy sesuai dengan aslinya).;-----

Halaman 31 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat kutipan akta kematian No.19/M-U-K/2006
tertanggal 26 April 2006 (Foto copy sesuai dengan
aslinya).;-----
10. Bukti P-10 A : Surat Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama
Tan Anik (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
11. Bukti P-10 B : Surat Pemberitahuan terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2012 atas nama Tan Anik (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
12. Bukti P-10 C : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2011 atas nama Tan Anik (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
13. Bukti P-10 D : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2005 atas nama Tan Anik (Foto Copy sesuai
aslinya).;-----
14. Bukti P-10 E : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2004 atas nama Tan Anik (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
15. Bukti P-10 F : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2002 atas nama Tan Anik (Foto copy sesuai dengan
aslinya).;-----
16. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Indra Bin Hermanus (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
17. Bukti P-12 A : Surat Keterangan diatas segel tahun 1996, No.20/VII-a/
p/I/1997 atas nama Hermanus (Foto copy sesuai
aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-12 B : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Januari 2012
atas nama Indra (Foto copy sesuai aslinya).;-----
19. Bukti P-13 A : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2012 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
20. Bukti P-13 B : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2011 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
21. Bukti P-13 C : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2010 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
22. Bukti P-13 D : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2009 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
23. Bukti P-13 E : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2008 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
24. Bukti P-13 F : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2007 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----
25. Bukti P-13 G : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2006 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai
aslinya).;-----

Halaman 33 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-13 H : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
27. Bukti P-13 I : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
28. Bukti P-13 J : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
29. Bukti P-13 K : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
30. Bukti P-13 L : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
31. Bukti P-13 M : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
32. Bukti P-13 N : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Tan Sui In (Foto copy sesuai aslinya).;-----
33. Bukti P-14 : Surat pernyataan Lindawaty Binti Go NginTjong (Foto copy sesuai aslinya).;-----
34. Bukti P-15 : Surat Kutipan Akta Kematian No.62/MU/2012 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-16 : Surat Kutipan Akta Kematian No.02/MU/WNA/1986 atas nama Go Ngin Tjong (Foto copy sesuai Foto copy);----
36. Bukti P-17 A : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
37. Bukti P-17 B : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
38. Bukti P-17 C : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
39. Bukti P-17 D : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
40. Bukti P-17 E : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
41. Bukti P-17 F : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
42. Bukti P-17 G : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----

Halaman 35 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-17 H : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
44. Bukti P-17 I : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
45. Bukti P-17 J : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1985 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
46. Bukti P-17 K : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1984 atas nama Agus Salim (Foto copy sesuai aslinya).;-----
47. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Iskandar Sugiman (Foto copy sesuai aslinya).;-----
48. Bukti P-19 : Surat Kutipan Akta Kematian No.041/M/WNA/1992 atas nama Go A Nai (Foto copy sesuai aslinya).;-----
49. Bukti P-20 A : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
50. Bukti P-20 B : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
51. Bukti P-20 C : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-20 D : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
53. Bukti P-20 E : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
54. Bukti P-20 F : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
55. Bukti P-20 G : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
56. Bukti P-20 H : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
57. Bukti P-20 I : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
58. Bukti P-20 J : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).
59. Bukti P-20 K : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Surianto (Foto copy sesuai aslinya).;-----
60. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-21 A : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
62. Bukti P-21 B : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
63. Bukti P-21 C : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
64. Bukti P-21 D : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
65. Bukti P-21 E : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
66. Bukti P-21 F : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1976 atas nama Pundian (Foto copy sesuai aslinya).;-----
67. Bukti P-22 A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tanah Tahun 2013 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya).;-----
68. Bukti P-22 B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tanah Tahun 2012 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-22 C : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2011 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
70. Bukti P-22 D : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2010 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
71. Bukti P-22 E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2009 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
72. Bukti P-22 F : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 atas nama Pundian (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
73. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Edi Peranto, Ferry Yunita, Melly, Yeni, Kusce tertanggal 28 April 2012 (Foto copy sesuai aslinya).;-----
74. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Kusce Bin M.Tindun tertanggal 28 April 2012 (Foto copy sesuai copynya).;-----
75. Bukti P-25 : Surat Kutipan Akta Kematian No.241/SKM/14-XII-2011/MR atas nama Ny. Margareta Tindun (Foto copy sesuai aslinya).;-----
76. Bukti P-26 A : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----

Halaman 39 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-26 B : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
78. Bukti P-26 C : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
79. Bukti P-26 D : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
80. Bukti P-26 E : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
81. Bukti P-26 F : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
82. Bukti P-26 G : Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Margareta Tindun (Foto copy sesuai copynya).;-----
83. Bukti P-27 : KEPRES No.32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (Foto copy sesuai aslinya).;-----
84. Bukti P-28 : Risalah rapat Komisi B DPRD Kodati II Banjarmasin No.21/B/DPRD/1980 (Foto copy sesuai copynya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P-29 : Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No.420/ADM-PT/1979 perihal: penjelasan tentang Penandatanganan dan Pertelan/Veldwrk Hasil Pengukuran atas Tanah. (Foto copy sesuai copynya).;---
86. Bukti P-30 : Surat keterangan atau pernyataan Ny.Pr Losani tertanggal 1 Maret 1982 (Foto copy sesuai copynya).;-----
87. Bukti P-31 : Surat Pemberitahuan Ddhewan Trisna tertanggal 03 Nopember 1972 (Foto copy sesuai Foto copy).;-----
88. Bukti P-32 : Surat tertanggal 20 Februari 1982 Perihal: Permohonan Hak Baru atas tanah ex. Konversi Barat yang ditujukan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin (Foto copy sesuai aslinya).;-----
89. Bukti P-33 : Surat Dinas Kelurahan Pekauman Banjarmasin tertanggal 4 Pebruari 1982 (Foto copy sesuai aslinya).;---
90. Bukti P-34 : Sertipikat Hak Milik No. 144 atas nama Utar Bin Ijab surat ukur tanggal 6 Nopember 1998 No. 19 PKMN/1998 luas 355 M2 dibalik nama kepada Poniman Parman ; (Foto copy sesuai dengan copynya).;-----
91. Bukti P-35 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama Go Gin Tjong alamat Pekauman, Desa Kelayan Barat II Masa Tahun 1972 (Foto copy sesuai dengan aslinya).;-----
92. Bukti P-36. : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1971 atas nama Go Gin Tjong alamat Pekauman

Halaman 41 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelayan Barat II (Foto copy sesuai dengan aslinya);

93. Bukti P-37. : Surat Warga Gang Kacang dan Ketua RT. 16 Kelurahan Pekauman tanpa tanggal Januari 2013 (Foto copy sesuai dengan copynya).;-----
94. Bukti P-38. : SHM No. 527 atas nama Yosep Kurniawan Kwee tanggal 25 Nopember 2011 (Foto copy sesuai dengan copynya).;-----
95. Bukti P-39. : Kutipan Akta Kematian No : 004/M/WN/1992. UTAR-IJAB tanggal 09 Maret 1992, tempat tnggal terakhir dijalan Rantawan Darat No. 26 RT. 16 Kelurahan Pekauman (Foto copy sesuai dengan copynya).;-----
96. Bukti P- 40 : Foto Copy Surat pernyataan masyarakat yang diwakili oleh RT-RT Kelurahan Pekauman kepada Walikota Banjarmasin dan Badan Pertanahan Banjarmasin tertanggal 30 Mei 2013 (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
97. Bukti P-41 : Surat Pernyataan Hardinata Gajali, tentang penguasaan sebidang tanah luasnya 180 M2 terletak di Gang Kacang RT. 16 Kelurahan Pekauman sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
98. Bukti P-42 : Surat Pernyataan Kardiato Dinata tentang penguasaan sebidang tanah, luasnya 240 M2, terletak di Gang Kacang RT. 16 Kelurahan Pekauman sejak tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang (Foto Copy sesuai aslinya).;-----

99. Bukti P-43 : Surat Pernyataan Kosasih Budiman tentang penguasaan sebidang tanah, luasnya 240 M2, terletak di Gang Kacang RT. 16 Kelurahan Pekauman sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang (Foto Copy sesuai aslinya).;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada majelis hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi materai cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian copy sesuai dengan copynya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk melihat bukti surat dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah
HGB No.92/2012/Pekauman
(Foto copy sesuai aslinya).;-----

2. Bukti T-2 : Buku Tanah
HGB N0.49/1991/Pekauman atas
nama Achmad Kusasi
sebelumnya atas nama Sapawi
Hartanto (Foto copy sesuai aslinya).;-----

Halaman 43 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya).;-----

3. Bukti T-3 : Buku Tanah

No.214/Kelayan Barat atas nama

Sapawi Hartanto (Foto copy

sesuai

aslinya).;-----

4. Bukti T-4 : Surat

tertanggal 14 Maret 2012 kepada

Pudian DKK (Foto copy sesuai

aslinya).;

5. Bukti T-5 : Tanda terima

surat tertanggal 18 April 2012

kepada Pudian DKK, diteria

tanggal 02 Mei 2012 (Foto copy

sesuai aslinya).;----

6. Bukti T-6 : Surat

tertanggal 27 Juli 1993 yang

ditujukan kepada Camat Banjar

Selatan (Foto copy sesuai

aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Sertipikat
Crediet Verband (jaminan)

No.4570 tanggal 8 April 1987

(Foto copy sesuai
aslinya).;-----

8. Bukti T-8 : Surat tanggal
18 Aprli 2012 yang ditujukan
kepada Pudian DKK (Foto copy
sesuai

copynya).;-----

9. Bukti T-9 : Tanda bukti
lapor No.TBL/40.a/III/2013/
KALSEL/Ditreskrimum tanggal 14
Maret 2013 (Foto copy sesuai
aslinya).;-----

10. Bukti T- 10 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 14
Maret 2013 ;Buku Tanah HGB No.92/2012/Pekauman (Foto
copy sesuai aslinya).;-----

11. Bukti T-11 : Tanda Terima Surat Somasi I ; dari Kantor Hukum "Fahmi dan
Rekan " tanggal 14 Maret 2012 kepada Effendi Iskandar (Foto
copy sesuai aslinya).;-----

Halaman 45 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Tanda Terima Surat Somasi II ; dari Kantor Hukum "Fahmi dan Rekan " tanggal 2 Mei 2012 kepada Effendi Iskandar (Foto copy sesuai aslinya).;-----
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Surat Somasi I ; dari Kantor Hukum "Fahmi dan Rekan " tanggal 14 Maret 2012 kepada Effendi Iskandar (Foto copy sesuai aslinya).;-----
14. Bukti T- 14 :Tanda Terima Surat Pembelian tali asih kepada Kusce dari Pemilik /Pemegang HGB No. 92/Pekauman/2012 atas nama M. Yusuf Dkk) (Foto copy sesuai aslinya).;-----
15. Bukti T- 15 :Tanda Terima Surat Pembelian tali asih kepada Mingpa dari Pemilik /Pemegang HGB Nomor : 92/Pekauman/2012 atas nama M.Yusuf dkk (Foto copy sesuai aslinya).;-----
16. Bukti T- 16 : Surat Ukur No. 00253 / Pekauman / 2011 tanggal 29 Desember 2011 (Foto copy sesuai aslinya).;-----
17. Bukti T-17 : Surat Nomor : LAKI-01/V-Bjm/2012 Perihal Teguran (Somasi) Kepada Warga Gang Kacang RT. 16 Kelurahan Pekauman (Foto copy sesuai aslinya).;-----
18. Bukti T-18 : Foto Copy Gambar Ukur No. 1128/2011 (Foto copy sesuai aslinya).;-----
19. Bukti T-19 : Foto Copy Buku Tanah HGB No. 212/ KelayanBarat (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
20. Bukti T- 20 : Foto Copy Buku Tanah HGB No. 213/ Kelayan Barat (Foto Copy sesuai aslinya).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Foto Copy Gambar Tanah No. 132/1970 Kelayan Barat
Tanggal 16 Maret 1970 (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
22. Bukti T-22 : Foto Copy Gambar Tanah No. 133/1970 Kelayan Barat Tanggal
16 Maret 1970 (Foto Copy sesuai aslinya).;-----
23. Bukti T-23 : Foto Copy Gambar Tanah No. 134/1970 Kelayan Barat
Tanggal 16 Maret 1970 (Foto Copy sesuai aslinya).;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula saksi-saksi yang
diajukan oleh Para Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:-----

1. RIDUAN SYAHRANI,H, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Kandangan, 21
Agustus 1944,Laki-laki, Pekerjaan Pensiun PNS, Agama Islam,
Alamat Jalan Rantauan Darat No. 8 RT/RW 020 / 002 Kelurahan
Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan ;-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
atau Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat atau
BPN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dengan Obyek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal disekitar Obyek Sengketa sejak tahun
1962, bersebelahan dengan Gang Kacang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas Gang Kacang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua RT. Di Gang sebelah berbatasan
dengan Gang Kacang mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 2013 ;-----

Halaman 47 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan asal usul tanah di Gang Kacang mulanya tanah Eigendom dikonvensi pada tanggal 24 September 1980 menjadi tanah negara ;-----
- Bahwa saksi menyatakan penduduk Gang Kacang adalah penduduk bekas kebakaran ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapawi Hartanto tapi kenal nama saja tidak kenal orangnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menjadi Panitia kebakaran terhadap tanah di Gang Kacang masyarakat lain tidak ada yang komplain ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kosasi (orang tua Yusuf) ;---
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Hj. Mardinah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui posisi rumah Para penggugat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Eigendom atas nama Sapawi tahun 1970 ;-----
-
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui HGB atas nama siapa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan HGB tidak ada peralihan ;-----

2. HENDRIK TAIRAS, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 25 Desember 1964, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Rantauan Darat No. 8 RT/RW 020 / 002 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan ;-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat atau BPN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu permasalahan ini yaitu masalah jalan Gang Kacang mau ditutup ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertempat tinggal disebelah Gang Kacang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan peristiwa penutupan jalan Gang Kacang bulan Desember dan januari 2012 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah datang ke kantor BPN Banjarmasin dan menghadap kepala BPN dan Juru Ukur ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Sapawi Hartanto dan Akhmad Kosasi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:-----

1. SAPAWI HARTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 21 Desember 1936 ,Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan Kapt. P. Tendean No. 120 Kelurahan seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin ;-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat atau BPN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sengketa ini adalah HGB No. 92, sebelum HGB No. 92 adalah HGB. No. 212, 213, 214 kemudian HGB No.

Halaman 49 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212 dan HGB No. 213 dijual kembali sehingga tinggal HGB No. 214 dan diperpanjang lagi menjadi HGB No. 49 atas nama Sapawi Hartanto ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1995 dijual lagi kepada H. Ahmad Kosasi yang mana Akhmad Kosasi mempunyai istri bernama Hj. Mardinah dan dua orang anak yaitu Siti Mardiana dan M. Yusuf ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah disampaikan tali asih kepada masyarakat pada tahun 2013 dan ada dua orang yang mau menerima tali asih ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1970 tidak ada Gang Kacang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pemberian tali asih tahun 2013 ;-----

2. DJAILANI, H, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Barabai, 06 Juni 1943 ,Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Raya banjar Indah Permai No. 46 RT/RW 012 / 002 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan ;-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat atau BPN ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui masalah mengenai HGB No. 92 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada awal Januari oleh Yusuf melaporkan ke Kelurahan minta dimediasikan antara Yusuf dengan penghuni pada tanggal 2 Pebruari 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tali asih ada yang menerima sebagian ;---

Menimbang, bahwa untuk selengkapny keterangan para saksi termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak posisi tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, yang berlokasi di jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT. 16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Juli 2013 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk

Halaman 51 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2011, No.00253/Pekauman/2011. Luas :1.001 M2. (*vide* bukti T-1,T-16,); -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama pemegang obyek sengketa selaku pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi obyek sengketa tersebut dan pihak ketiga pemegang obyek sengketa tersebut telah hadir dipersidangan tanggal 03 April 2013 atas nama MUHAMMAD YUSUF, dan berdasarkan surat pihak ketiga yang diserahkan dipersidangan, pihak ketiga menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM tertanggal 24 April 2013 dan 8 Mei 2013.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena sertifikat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sertifikat obyek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 03 April 2013 yang didalamnya terdapat Eksepsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI.:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya : -

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Bahwa para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No.1 dan 2 gugatan) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana diuraikan Penggugat secara detail dalam Posita gugatan No.1 Dengan berdasarkan dalil Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* merupakan masalah keperdataan yang secara de jure merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelffke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian maka PTUN Banjarmasin patut dan beralasan menurut hukum menyatakan tidak

Halaman 53 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Tentang Gugatan telah melewati tenggang waktu ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita No.3 yang pada intinya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa (sertipikat HGB No.92/2012/ Pekauman) pada tanggal 22 Januari 2013 setelah mendapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin No : 33/100-63.71/1/13 tertanggal 22 Januari 2012 perihal : Pemberitahuan Pengukuran Ulang SHGB No.92/2012/Pekauman. Dalil Penggugat dimaksud tidak benar, sebab jauh hari sebelum adanya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin *a quo*, sebenarnya para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa

3. Tentang Penguat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat di PTUN

Banjarmasin.;-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Posita 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dan 1.8, sebab Surat-Surat pernyataan *a quo* hanya bersifat sepihak semata yang dibuat oleh para Penggugat dan telah nyata bahwa surat-surat dimaksud dibuat setelah diterbitkannya Sertipikat HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012, sedangkan surat-surat pernyataan *a quo* diterbitkan atau dikeluarkan oleh Penggugat pada bulan April 2012, sehingga merupakan fakta hukum bahwa surat-surat pernyataan tersebut diterbitkan di atas HGB No.92/2011/ Pekauman. Point 1.2 sebab SHM No.507/Pekauman dan SHM No.508/Pekauman, secara yuridis formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang haknya masih tercatat atas nama Nurhasanah Kang (alm) yang belum dibalik nama waris kepada para ahli waris, sehingga Penggugat *a quo* tidak memiliki legal standing untuk menggugat di PTUN Banjarmasin.;-----

4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*).;-----

- 1). HGB No.528/Pekauman (Penggugat 1.1), dan HGB No.507/Pekauman dan HGB No.508/Pekauman (Penggugat 1.2) disebutkan sebelah utara berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab seharusnya berbatasan dengan HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.;-----
- 2). Tanah Penggugat 1.3 (Edi Susanto) disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.;-----
- 3). Tanah Penggugat 1.5, 1.6, 1.8 disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB No.92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.;-----
- 4). Tanah Penggugat 1.4 dan 1.7 disebutkan berbatasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, hal ini juga tidak benar, sebab berada di dalam HGB No. 92/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk.;-----

Halaman 55 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kuasa Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh alas-alasan dalam eksepsi Tergugat dan menolak seluruh dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat, serta bantahan dalam Replik Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan Tergugat secara konstruksi hukum dapat dikategorikan sebagai Eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha Negara mengenai penerapan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Ayat (1) ”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan mempunyai bidang tanah yang kesemuanya berada dan terletak di Jalan Rantau Darat Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan di atas bidang tanah dari Para Penggugat tersebut telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal.;-----

Halaman 57 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar dari bidang-bidang tanah Para Penggugat tersebut sebagai berikut ini :-----

1. Penggugat I (**PODIMAN. P**), pemegang sertifikat Hak Milik No.528/Kelurahan Pekauman, tertanggal 05 Agustus 2010, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2010, No. 215/Pekauman/2010, Luasnya 148 M², nama pemegang hak Podiman Parlan (*vide* bukti P-4).;-----
2. Penggugat II (**EFENDI ISKANDAR**), pemegang sertifikat Hak Milik No.507/Kelurahan Pekauman, tertanggal 21 April 1992, dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1988 No.970/1988 (*vide* bukti P-5) dan setipikat Hak Milik No.508/Kelurahan Pekauman, tertanggal 17 November 1990 dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1988 No.899/1988, luas 225 M² (*vide* bukti P-6).;-----
3. Bahwa Penggugat III (**EDI SUSANTO**), berdasarkan Surat Pernyataan bulan April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman (*vide* bukti P-8), menyebutkan tanah Penggugat tersebut peroleh dengan cara penyerahan/ warisan dari pemegang asal yaitu TAN SEN TJAI Tahun 2006.;-----
4. Bahwa Penggugat IV (**INDRA**), berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman (*vide* bukti P-11). Penggugat IV memperoleh bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara penyerahan/warisan dari pemegang asal yaitu
Hermanus pada Tahun
2010.;-----

5. Bahwa Penggugat V (**LINDAWATY**), berdasarkan Surat Pernyataan
tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01
Kelurahan Pekauman(*vide* bukti P-14), menyatakan bidang tanah tersebut
dari Go Tin Tjie Hue lalu diserahkan kepada orang tua saya Go Ngin Tjong
pada Tahun 1948 dan diserahkan/diwariskan kepada saya tahun 1986
sampai
sekarang.;-----

6. Bahwa Penggugat VI (**ISKANDAR SUGIMAN**) berdasarkan Surat
Pernyataan tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan
RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan (*vide* bukti
P-18), menyatakan bahwa bidang tanah tersebut dari Go Tin Tjie Hue lalu
diserahkan kepada orang tua saya Go Anay pada tahun 1948 dan
diserahkan/diwariskan pada saya tahun 1982 sampai
sekarang.;-----

7. Bahwa Penggugat VII (**PUNDIAN**) berdasarkan Surat Pernyataan
tertanggal 30 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01
Kelurahan Pekauman (*vide* bukti P-21), menyatakan ada memiliki/
menguasai sebidang tanah dan menyatakan bidang tanah tersebut saya
disuruh Go Tin Thie tempati sebagai penunggu sejak tahun 1963 sampai
dengan sekarang

Halaman 59 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat VIII (**EDI PERANTO**) berdasarkan surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2013 (*vide* bukti P-23), menyatakan menguasai tanah yang berasal dari warisan Margaretta Tindun.;-----

Menimbang, berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 dari Pihak Para Penggugat dan Tergugat menunjukan tempat yang sama, dimana di atas tanah tersebut juga terdapat alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2011, No.00253/Pekauman/2011. Luas :1.001 M2 (*vide* bukti T-1,T-16).;-----

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat atas nama SAPAWI HARTANTO menyatakan mengetahui HGB No. 92 (*vide* bukti T-1,T-16), sebelum HGB No. 92 adalah HGB. No. 212, 213,214 (*vide* bukti T-19,T-20, T-3) kemudian HGB No. 212 dan HGB No. 213 dijual kembali sehingga tinggal HGB No. 214 dan diperpanjang lagi menjadi HGB No. 49 (*vide* bukti T-2) atas nama Sapawi Hartanto dan pada tahun 1995 dijual lagi kepada H. Ahmad Kusasi yang mana Akhmad Kusasi mempunyai istri bernama Hj. Mardinah dan dua orang anak yaitu Siti Mardiana dan M Yusuf.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pengujian keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.92/ Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan Surat Ukur tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, No.00253/Pekauman/2011. Luas :1.001 M2 (*vide* bukti T-1,T-16), namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa kepemilikan hak atas tanah dimana Para Penggugat mengakui menguasai dan memiliki fisik tanah, dan dari pihak Tergugat juga menyatakan bahwa atas tanah yang dipersengketakan merupakan tanah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. MUHAMMAD YUSUF, 2. HAJJAH MARDINAH, 3. SITI MARDIANA, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2011, No.00253/Pekauman/2011, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap obyek sengketa *a quo* yang masih terdapat permasalahan kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan

Halaman 61 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini di terima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penundaan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (10), Pasal 77, Pasal 107, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat.;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima .;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.655.500,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **11 JULI 2013**, oleh kami **ANING WIDI RAHAYU,SH.**, sebagai Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM,SH.**, dan **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 63 dari 65 Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHAB,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NIEKE ZULFAHANUM,SH

ANING WIDI RAHAYU,SH

2. DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL WAHAB,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. TK.I | Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 44.500,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.655.500,-

(Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)